



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya Aparatur Sipil Negara yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi kualitas pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka meringankan beban biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar, perlu memberikan bantuan biaya pendidikan/beasiswa bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Walikota Ternate Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 468);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Ternate.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Walikota Ternate.
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKPSDMD adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Ternate.
8. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNS Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate dan gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.
9. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi untuk melanjutkan kejenjang Pendidikan yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai PNS dan biaya Pendidikan ditanggung oleh penanggung biaya Pendidikan, bukan atas biaya sendiri.
10. Penanggung biaya Pendidikan adalah Pemerintah/Instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kota Ternate yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian bantuan biaya Pendidikan kepada PNS Daerah sehingga transparansi dalam pengelolaan keuangan Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah agar memudahkan dalam pemberian bantuan biaya Pendidikan kepada PNS Daerah yang melaksanakan tugas belajar, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani tugas belajar.
- (2) Pemberian bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan permohonan PNS tugas belajar dan kemampuan keuangan daerah, dengan memperhatikan pemberian bantuan yang dibebankan kepada APBD tidak tumpang tindih dengan bantuan yang dibebankan kepada APBN.
- (3) Pemberian bantuan biaya Pendidikan bagi PNS Daerah yang melaksanakan tugas belajar di dalam daerah Kota Ternate berbeda dengan bantuan biaya yang diberikan kepada PNS Daerah yang melaksanakan tugas belajar di luar daerah Kota Ternate.
- (4) PNS Daerah yang melaksanakan tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Besaran bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua  
Kriteria Pemberian Bantuan  
Biaya Pendidikan

Pasal 5

PNS tugas belajar yang dapat menerima bantuan biaya Pendidikan adalah:

1. PNS yang menjalankan pendidikannya dengan biaya pribadi; dan
2. PNS tugas belajar yang pendidikannya bersifat biaya bersama (*cost sharing*) yang dibebankan kepada APBN dan APBD Kota Ternate, diberikan biaya Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan Instansi/Lembaga Pemerintah yang memberikan biaya pendidikan/beasiswa.

Pasal 6

Bantuan Pendidikan tidak dapat diberikan kepada PNS tugas belajar yang biaya pendidikan sepenuhnya dibebankan kepada APBN atau bantuan badan/ yayasan/ lembaga/ perusahaan/ organisasi swasta Nasional berbadan hukum yang tidak mengikat dan atau bantuan pihak asing.

Bagian Ketiga  
Peruntukan Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 7

Bantuan biaya pendidikan digunakan untuk:

- a. Sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) dan/atau biaya operasional pendidikan;
- b. Biaya hidup;
- c. Biaya transportasi (bagi yang melanjutkan studi di luar daerah);
- d. Biaya praktek;
- e. Biaya pemenuhan kebutuhan buku wajib, jurnal ilmiah, peralatan penunjang materi pendidikan, alat/bahan praktikum, seminar, langganan internet;
- f. Biaya penelitian atau riset, penyusunan tugas akhir/skripsi/tesis/desertasi;
- g. Biaya yudisium dan wisuda;
- h. Biaya pengembangan dokter spesialis (khusus dokters pesialis);
- i. Biaya ujian akhir nasional (khusus dokter spesialis);
- j. biaya lain-lain.

Bagian Keempat  
Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 8

PNS tugas belajar mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan kepada Walikota melalui Kepala BKPSDM.

Pasal 9

- (1) Permohonan bantuan biaya pendidikan PNS tugas belajar dengan sumber dana yang berasal dari APBD diajukan dengan melampirkan:
  - a. Surat pengantar dari kepala SKPD;
  - b. Surat permohonan PNS yang melaksanakan tugas belajar;
  - c. Salinan sah Surat Persetujuan tugas belajar;
  - d. Surat pernyataan aktif menjalani tugas belajar;
  - e. Nomor rekening bank PNS yang melaksanakan tugas belajar; dan
  - f. Rincian anggaran dan biaya (khusus untuk biaya perkuliahan persemester wajib diketahui oleh lembaga pendidikan);
- (2) Permohonan bantuan biaya pendidikan PNS tugas belajar dengan sumber dana bersama APBN dengan APBD (*cost sharing*) diajukan dengan melampirkan:
  - a. Surat pengantar dari kepala SKPD;
  - b. Surat permohonan PNS yang akan melaksanakan tugas belajar;
  - c. Salinan sah Surat Persetujuan tugas belajar;
  - d. Surat pernyataan aktif menjalani tugas belajar;

- e. Nomor rekening bank PNS yang melaksanakan tugas belajar;
  - f. Rincian anggaran dan biaya (khusus biaya perkuliahan per semester, wajib diketahui oleh lembaga pendidikan).
- (3) Sumbangan penyelenggaraan pendidikan dan biaya operasional pendidikan diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga pendidikan yang berkepentingan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB IV KEWAJIBAN DAN MASA STUDI

### Bagian Kesatu Kewajiban PNS Tugas Belajar

#### Pasal 10

PNS yang menjalankan tugas belajar berkewajiban untuk:

- a. Melaporkan pelaksanaan tugas belajar setiap 2 (dua) semester kepada Walikota melalui pejabat yang membidangi pelaksanaan pendidikan PNS;
- b. Menyelesaikan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Kembali masuk kerja pada instansi pemerintah daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak pelaksanaan yudisium;
- d. Melaksanakan tugas keseharian sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya jika melaksanakan Tugas Belajar Secara Online;
- e. Menyampaikan surat pengembalian dari lembaga pendidikan serta ijazah, transkrip nilai dan tugas akhir kepada Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

### Bagian Kedua Masa Studi

#### Pasal 11

Masa studi PNS tugas belajar adalah sebagai berikut:

- a. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari SLTA ke Diploma 1 (D1) selama 2 (dua) semester atau untuk 1 (satu) tahun;
- b. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari SLTA ke Diploma 2 (D2) selama 4 (empat) semester atau untuk 2 (dua) tahun;
- c. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari SLTA ke Diploma 3 (D3) selama 6 (enam) semester atau untuk 3 (tiga) tahun;
- d. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari SLTA ke Diploma 4 (D4)/Strata 1 (S1) selama 8 (delapan) semester atau untuk 4 (empat) tahun;
- e. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari Diploma 3 (D3) ke Diploma 4 (D4)/Strata 1 (S1) selama 4 (empat) semester atau untuk 2 (dua) tahun;

- f. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari Strata 1 (S1) ke Strata 2 (S2) selama 4 (empat) semester atau untuk 2 (dua) tahun;
- g. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari Strata 2 (S2) ke Strata 3 (S3) selama 10 (sepuluh) semester atau untuk 5 (lima) tahun;
- h. batas maksimal waktu menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis selama 10 (sepuluh) semester atau untuk 5 (lima) tahun; dan
- i. batas maksimal waktu menyelesaikan program profesi selama 2 (dua) semester atau untuk 1 (satu) tahun.

## BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 12

- (1) Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap PNS yang telah menerima bantuan di Universitas masing-masing setiap 2 semester dalam masa studi.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1), digunakan sebagai penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 13

Bantuan biaya pendidikan PNS tugas belajar dapat dikembalikan apabila:

- a. PNS tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikannya tepat waktu yang sesuai dengan batas maksimal masa studi, karena kelalaian atau alasan yang tidak dapat dibenarkan wajib mengembalikan sebagian bantuan biaya pendidikan yang telah diterima oleh PNS tugas belajar tersebut;
- b. PNS tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikannya atau di DO (*Drop out*), karena kelalaian atau dengan alasan lain wajib mengembalikan seluruh bantuan biaya pendidikan yang telah di terima oleh PNS tugas belajar tersebut;
- c. PNS tugas belajar telah beralih program pendidikan ke program pendidikan yang lain, mengembalikan sebagian bantuan biaya pendidikan yang telah diterima oleh PNS tugas belajar tersebut; dan
- d. PNS tugas belajar tidak melaporkan perkembangan pendidikan yang ia ikuti selama 2 (dua) semester atau 1(satu) tahun berturut-turut, mengembalikan sebagian bantuan biaya pendidikan yang telah diterima oleh PNS tugas belajar tersebut.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 18 Agustus 2022

**WALIKOTA TERNATE,**

**TTD**

**M. TAUHID SOLEMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 18 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**TTD**

**JUSUF SUNYA**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 495

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**TOTO SUNARTO, S.H**  
**PENATA Tk.I**

**NIP: 19830627 2008 03 1 001**



LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR : 30 TAHUN 2022  
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2022  
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN  
BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE

**FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR**

Kepada  
Yth. Walikota Ternate  
Cq. Kepala BKPSDM Daerah Kota Ternate  
Di-  
Ternate

Perihal: **Permohonan Bantuan Pembiayaan Tugas Belajar**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Tempat, tanggal lahir :  
Pangkat/Golongan Ruang :  
Jabatan :  
Instansi/Unit Kerja :  
No HP :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada bapak kiranya dapat memberikan kesempatan kepada kami untuk mendapatkan bantuan pembiayaan tugas belajar guna menunjang Pendidikan kami pada program studi.....Universitas.....Tahun....., sebagai bahan pertimbangan bapak, kami lampirkan:

1. Surat permohonan yang bersangkutan kepada Walikota Ternate melalui BKPSDMD Kota Ternate yang diketahui pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
2. Salinan sah Surat Keputusan Walikota tentang penetapan PNS tugas belajar;
3. Surat pernyataan aktif menjalani tugas belajar;
4. Nomor rekening bank PNS yang melaksanakan tugas belajar;
5. Rencana anggaran dan biaya (khusus untuk biaya perkuliahan per semester wajib diketahui oleh lembaga pendidikan).

Demikian permohonan ini kami buat sebagai bahan pertimbanganbapak.

Mengetahui  
Kepala.....

Yang bermohon.....

Pangkat:  
NIP :

Pangkat:  
NIP :

**WALIKOTA TERNATE,**

**TTD**

**M. TAUHID SOLEMAN**